



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YAUNG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait retribusi perizinan tertentu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Djawa Tengah/ Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 08 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 08 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 92), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
6. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
7. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
8. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
9. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek.
10. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
11. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat dan atau kegiatan usaha yang didirikan oleh orang pribadi/badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang untuk dikonsumsi.

12. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi atau badan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
15. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
16. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa persiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
19. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
20. Izin Pembudidayaan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang Izin usaha perikanan untuk setiap satuan luas areal lahan tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.

21. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
22. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
24. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
25. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bantul.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
34. Bupati adalah Bupati Bantul.
35. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
37. Instansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan di Kabupaten Bantul.
38. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah dan atau pejabat yang diberi tugas di bidang pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- e. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

3. BAB III dihapus.

4. Diantara BAB III dan BAB IV, disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 12 (dua belas) Pasal baru, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F, Pasal 11G, Pasal 11H, Pasal 11I, Pasal 11J, Pasal 11K, dan Pasal 11L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Dengan nama Retribusi PGB dipungut Retribusi atas pelayanan penerbitan PBG oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11B

- (1) Objek Retribusi PBG adalah penerbitan PBG.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. perbitan SLF dan SBKKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; atau
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan atau bangunan Gedung yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 11C

Subjek Retribusi PBG meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG.

Pasal 11D

Wajib Retribusi PBG meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 11B ayat (2).

Pasal 11E

- (1) Cara mengukur besarnya PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara:
- a. tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan; dan
 - b. harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.

(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. luas total lantai;
- b. indeks terintegrasi; dan
- c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. volume;
- b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
- c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 11F

(1) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11E ayat (3) huruf a ditetapkan 0% (nol persen) sampai dengan 0,5% (nol koma lima persen).

(2) Ketentuan mengenai indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11G

(1) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11E ayat (3) huruf a merupakan standar harga satuan untuk Bangunan Gedung Negara sederhana.

(2) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11H

(1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penempatan struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penerbitan dokumen PBG;
- b. inspeksi penilik bangunan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan; dan
- e. biaya dampak negatif dari pemberian PBG.

Pasal 11I

Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. Bangunan Gedung; dan/atau
- b. prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 11J

- (1) Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11I huruf a dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan indeks bangunan gedung terbangun (Ibg).
- (2) Indeks terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm).
- (3) Ketentuan mengenai indeks terintegrasi (It) dan indeks bangunan gedung terbangun (Ibg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11K

- (1) Tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11I huruf b dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan indeks prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).
- (2) Ketentuan mengenai harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) dan indeks prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Diantara BAB VII dan BAB VIII ditambah 1(satu) BAB baru yakni BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

7. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 ditambah 5 (lima) bagian baru dan 8 (delapan) Pasal baru yakni Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, Pasal 43D, Pasal 43E, Pasal 43F, Pasal 43G, dan Pasal 43H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 43A

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut Retribusi sebagai pembayaran dalam bentuk DKPTKA atas pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 43B

- (1) Objek Retribusi Penggunaan TKA adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah kepada Pemberi Kerja TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk :
- a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 43C

Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 43D

Wajib Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43E

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktu RPTKA perpanjangan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 43F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PTKA adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya pemberian pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen pengesahan;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Besaran Tarif Retribusi

Pasal 43G

- (1) Besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA perpanjangan per orang per jabatan per bulan sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) dibayarkan di muka.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA/SKRD.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 43H

- (1) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA harus dilakukan di muka, sekaligus dan lunas.
 - (2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Penggunaan TKA perpanjangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. validasi pengesahan DKPTKA perpanjangan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. penatausahaan;
 - f. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
 - g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga lokal.
 - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (4) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Ketentuan Pasal 64 ditambahkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 17 dan angka 18, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor B Seri 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 2 Tahun 2008);

2. Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 3 Tahun 2008);
3. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 6 Tahun 2001);
4. Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 3 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 4 Tahun 2008);
5. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 8 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 5 Tahun 2008);
6. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri (Lembaran Daerah Seri B Nomor 9 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 6 Tahun 2008);

7. Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 9 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 7 Tahun 2008);
8. Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 7 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 9 Tahun 2008);
9. Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Seri B Nomor 8 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 10 Tahun 2008);
10. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 14 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 12 Tahun 2008);
11. Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B nomor 2 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2008 (Lembaran Daerah seri B Nomor 14 Tahun 2008);

12. Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 03 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 15 Tahun 2008));
13. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 04 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 16 Tahun 2008));
14. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 12 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 17 Tahun 2008);
15. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 01 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 18 Tahun 2008);

16. Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 19 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39); dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 08 Tahun 2011) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 08 Tahun 2011) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 08 Tahun 2011) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 08 Tahun 2011) dihapus.

13. Ketentuan Lampiran V dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 08 Tahun 2011) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juni 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (1,5/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi daerah yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Perkembangan pengaturan Retribusi Daerah mengalami perubahan, yaitu perubahan nomenkalatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perubahan dalam perhitungan tarif Retribusi PBG. Selain itu dalam pengaturan Retribusi Penggunaan Tenaga Asing juga mengalami perubahan, yaitu dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibayarkan dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan.

Dengan adanya beberapa perubahan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua kali menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 11A

Cukup Jelas

Pasal 11B

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud fungsi keagamaan yaitu bangunan yang fungsi utamanya untuk kegiatan keagamaan, antara lain:

- a. bangunan masjid termasuk mushala;
- b. bangunan gereja termasuk kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng; dan
- f. bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh 21 negara.

Pasal 11C

Cukup Jelas

Pasal 11D
Cukup Jelas

Pasal 11E
Cukup Jelas

Pasal 11F
Cukup Jelas

Pasal 11G
Cukup Jelas

Pasal 11H
Cukup Jelas

Pasal 11I
Cukup Jelas

Pasal 11J
Cukup Jelas

Pasal 11K
Cukup Jelas

Angka 6
Cukup Jelas

Angka 7
Pasal 43A
Cukup Jelas
Pasal 43B
Cukup Jelas
Pasal 43C
Cukup Jelas
Pasal 43D
Cukup Jelas
Pasal 43E
Cukup Jelas
Pasal 43F
Cukup Jelas
Pasal 43G
Cukup Jelas
Pasal 43H
Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 64

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 144

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

INDEKS LOKALITAS (Ilo)

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

a. Bangunan Baru Kompleksitas Tidak Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,220%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,220%
3	Hunian (> 100 m2 dan >2 lantai)	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,450%
4	Keagamaan	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,000%
5	Khusus	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,500%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,500%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m2 dan >2 lantai	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,290%

b. Bangunan Baru Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Bangunan Baru	Sederhana	0,330%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Bangunan Baru	Sederhana	0,300%
3	Hunian 1 Lantai	Bangunan Baru	Sederhana	0,155%
4	Hunian 2 Lantai	Bangunan Baru	Sederhana	0,500%
5	Keagamaan	Bangunan Baru	Sederhana	0,000%
6	Khusus	Bangunan Baru	Sederhana	0,500%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Bangunan Baru	Sederhana	0,500%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m2 dan <2 lantai	Bangunan Baru	Sederhana	0,500%

c. Rehabilitasi/Renovasi BG Berat Kompleksitas Tidak Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,500%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,500%
3	Hunian (> 100 m2 dan >2 lantai)	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,500%
4	Keagamaan	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,000%
5	Khusus	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,500%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,500%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m2 dan >2 lantai	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,500%

d. Rehabilitasi/Renovasi BG Berat Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Rehab Berat	Sederhana	0,500%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Berat	Sederhana	0,500%
3	Hunian 1 Lantai	Rehab Berat	Sederhana	0,300%
4	Hunian 2 Lantai	Rehab Berat	Sederhana	0,500%
5	Keagamaan	Rehab Berat	Sederhana	0,000%
6	Khusus	Rehab Berat	Sederhana	0,500%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Rehab Berat	Sederhana	0,500%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m2 dan <2 lantai	Rehab Berat	Sederhana	0,500%

e. Rehabilitasi/Renovasi BG Sedang Kompleksitas Tidak Sederhana

No	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,500%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,500%
3	Hunian (> 100 m2 dan >2 lantai)	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,500%
4	Keagamaan	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,000%
5	Khusus	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,500%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,500%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m2 dan >2 lantai	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,500%

f. Rehabilitasi/Renovasi BG Sedang Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Rehab Sedang	Sederhana	0,500%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Sedang	Sederhana	0,500%
3	Hunian 1 Lantai	Rehab Sedang	Sederhana	0,440%
4	Hunian 2 Lantai	Rehab Sedang	Sederhana	0,500%
5	Keagamaan	Rehab Sedang	Sederhana	0,000%
6	Khusus	Rehab Sedang	Sederhana	0,500%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Rehab Sedang	Sederhana	0,500%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m2 dan <2 lantai	Rehab Sedang	Sederhana	0,500%

g. Pelestarian/Pemugaran (Pratama) Kompleksitas Tidak Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,400%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,400%
3	Hunian (> 100 m2 dan >2 lantai)	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,500%
4	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,000%
5	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,500%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,500%

7	Ganda/Campuran Luas >500 m2 dan >2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,500%
---	--	------------------------------------	-----------------	--------

h. Pelestarian/Pemugaran (Pratama) Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,500%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,500%
3	Hunian 1 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,300%
4	Hunian 2 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,500%
5	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,000%
6	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,500%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,500%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m2 dan <2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,500%

i. Pelestarian/Pemugaran (Madya) Kompleksitas Tidak Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,450%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,450%
3	Hunian (> 100 m2 dan >2 lantai)	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,500%
4	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,000%
5	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,500%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,500%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m2 dan >2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,500%

j. Pelestarian/Pemugaran (Madya) Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,500%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,500%
3	Hunian 1 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,300%
4	Hunian 2 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,500%
5	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,000%
6	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,500%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,500%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m2 dan <2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,500%

k. Pelestarian/Pemugaran (Utama) Kompleksitas Tidak Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,450%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,450%
3	Hunian (> 100 m2 dan >2 lantai)	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,500%
4	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,000%
5	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,500%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,500%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m2 dan >2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,500%

l. Pelestarian/Pemugaran (Utama) Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,500%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,500%
3	Hunian 1 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,300%
4	Hunian 2 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,500%
5	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,000%
6	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,500%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,500%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m2 dan <2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,500%

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

Indeks Terintegrasi (It) dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

A. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegritas (Lt)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1
				Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Permanen	1
				Non Permanen	2
Hunian <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Hunian b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Hunian Keagamaan	0				
Hunian Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara	0
				Perorangan/Badan Usaha	1
Ganda/Campuran					
Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695

33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- ☐ Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- ☐ Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- ☐ Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- ☐ Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- ☐ Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

B. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50 % = 0,225
b. Berat	0,65 x 50 % = 0,325
Pelestarian /Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50 % = 0,325
b. Madya	0,45 x 50 % = 0,225
c. Utama	0,30 x 50 % = 0,150

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Studi kasus Rumah Tinggal 1 lantai Baru Luas Bangunan 45 m (sederhana)

Data bangunan

Fungsi	Hunian 1 Lantai
Luas bangunan (Lt)	45 m ²
Ketinggian	1 Lantai
Lokasi	Bantul
kepemilikan	Pribadi
SHST BG Sederhana	4.280.000
Indeks Lokalitas	0,155

RumahTinggal	Indeks Fungsi	0,3 x 1	0,3	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
		0,2 x 2	0,4	
		0,5x1	0,5	
		$\sum(bpxlp)$	1,2	

Faktor Kepelikian (perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (It) x Indeks lokalitas x SHST x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $45 \times (0,155 \% \times \text{Rp.}4280000) \times 0,18 \times 1$
 Rp.
 53.735,00

Studi kasus 3 lantai Baru Luas Bangunan 450 m (tidak sederhana)

Data bangunan

Fungsi	Usaha
Luas bangunan (Lt)	450 m ²
Ketinggian	3 Lantai
Lokasi	Bantul
kepemilikan	Pribadi
SHST BG Sederhana	5.610.000
Indeks Lokalitas	0,155

RumahTinggal	Indeks Fungsi	0,3 x 2	0,6	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
		0,2 x 2	0,4	
		0,5x1,12	0,56	
		$\Sigma(bp \times lp)$	1,56	

Faktor Kepelikian (perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (It) x Indeks lokalitas x SHST x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $450 \times (0,155 \% \times \text{Rp.}5610000) \times 1,092 \times 1$
 Rp.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 50.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 50.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 25.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 10.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 3.500/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 10.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 10.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 40.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 4.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 40.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 4.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 40.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 4.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp 200.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 10.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

18.	Konstruksi menara televisi		Rp 100.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Ketinggian 76-100 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 101-125 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire/ bentang kawat</i> :					
		Ketinggian 0-50 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikas i)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 100.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 100.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 100.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 100.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 100.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 100.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		21.	Tangki tanam bahan bakar	Rp20.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$

22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp2.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo	Rp 10.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

